

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN YANG  
MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh**

**Rouf Fadhlullah  
NPM. 2112011475**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**Oleh:**

**ROUF FADHLULLAH**

Pembelaan diri adalah hak setiap orang untuk melindungi diri dan harta bendanya dari bahaya. Dalam situasi kejahatan, korban mungkin perlu melakukan pembelaan diri untuk melindungi diri dan harta bendanya. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur pembelaan diri, korban yang melakukan tindakan pembelaan diri sering kali berisiko menjadi tersangka. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam skripsi ini adalah (1). Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang melakukan pembelaan terpaksa? (2). Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap korban pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang melakukan pembelaan terpaksa?

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan untuk mengulas pelaksanaan ketentuan ataupun norma yang berlaku menurut hukum positif. Pendekatan yuridis Empiris dilakukan dengan cara mengkaji keadaan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa: (1). Pada tahap formulasi, penegakan hukum terhadap pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*) di Indonesia telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal 49 KUHP memberikan keseimbangan antara hak seseorang untuk mempertahankan diri dari ancaman atau serangan yang melawan hukum dengan prinsip keadilan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya pada tahap aplikasi, Langkah-langkah kepolisian dalam menangani kasus seperti ini dilakukan dengan

***Rouf Fadhlullah***

penyelidikan yaitu menyelidiki fakta, selanjutnya penyidikan yaitu mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai hukum. Jika terbukti sebagai pembelaan terpaksa, pelaku tidak dapat dipidana. Namun, jika terdapat indikasi tindak pidana, maka penyidikan ditingkatkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap penuntutan, persidangan yang kemudian ketahap tahap selanjutnya. (2). pada faktor penghambat penegakan hukum, yaitu: penerapan pasal yang rawan disalahartikan (faktor hukum), kurangnya pemahaman aparat tentang noodweer dan minimnya kehadiran di daerah rawan (faktor penegak hukum), terbatasnya fasilitas CCTV (faktor sarana), ketakutan atau ketidaksadaran korban untuk melapor (faktor masyarakat), serta rendahnya pemahaman hukum dan kepercayaan publik (faktor kebudayaan). Dari seluruh analisis, penulis menyimpulkan bahwa faktor penegak hukum adalah yang paling dominan menghambat penegakan hukum, karena aparat memiliki peran sentral dalam menerapkan aturan secara adil dan profesional.

Saran penulis dari permasalahan yang terjadi adalah (1). Perlunya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum tentang pembelaan terpaksa (2). perlunya peningkatan keamanan publik dan pencegahan kejahatan. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat menghindari kesalahan dalam menetapkan status hukum seseorang dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil bagi semua pihak.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan, Pembelaan Terpaksa**

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT ON VICTIMS OF VIOLENT MOTOR VEHICLE THEFT WHO CARRY OUT FORCED DEFENSE (Case Study at the Bandar Lampung City Resort Police)***

**By:**

**ROUF FADHLULLAH**

*Self-defense is everyone's right to protect themselves and their property from harm. In a crime situation, the victim may need to self-defense to protect himself and his property. Despite the rules governing self-defense, victims who commit acts of self-defense are often at risk of becoming suspects. Based on this description, the problems in this thesis are (1). How are law enforcement efforts against victims of violent motor vehicle theft who carry out forced defense? (2). What are the factors that hinder law enforcement against victims of violent motor vehicle theft who carry out forced defenses?*

*The approach to this research problem uses two approaches , namely using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. This normative juridical approach is carried out to review the implementation of applicable provisions or norms according to positive law. The Empirical juridical approach is carried out by examining the situation by conducting direct interviews with parties related to the problem being discussed.*

*The results of this research and discussion show that: (1). At the formulation stage, law enforcement against forced defenses (noodweer) and forced defenses beyond the limit (noodweer exces) in Indonesia have been regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. Article 49 of the Criminal Code provides a balance between a person's right to defend himself or herself from unlawful threats or attacks with the principle of justice in determining criminal liability. Furthermore, at the application stage, the police's steps in handling cases like this are carried out by*

**Rouf Fadhlullah**

*Investigation is investigating the facts, then investigation is gathering evidence, and ensuring that justice is upheld according to the law. If proven to be a forced defense, the perpetrator cannot be convicted. However, if there is an indication of a criminal act, the investigation is upgraded to the next stage, namely the prosecution stage, the trial and then the next stage. (2). The inhibiting factors in law enforcement include: the potential for misinterpretation in the application of legal provisions (legal factor), lack of understanding among law enforcement officers regarding noodweer and their limited presence in high-crime areas (law enforcement factor), inadequate CCTV facilities (infrastructure factor), victims' fear or lack of awareness to report incidents (community factor), and the public's limited legal knowledge and low trust in law enforcement (cultural factor). Based on the analysis, the author concludes that the law enforcement factor is the most dominant obstacle, as officers play a central role in applying the law fairly and professionally.*

*The author's suggestions for the problems that occurred are (1). The need to increase the understanding of law enforcement officials about forced defense (2). the need to improve public safety and crime prevention. Thus, law enforcement officials can avoid mistakes in determining someone's legal status and ensure that the legal process runs fairly for all parties.*

**Keywords: Law Enforcement, Violent Theft of Motor Vehicles, Forced Defense**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN YANG  
MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

Oleh

**Rouf Fadhlullah**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP KORBAN PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN  
KEKERASAN YANG MELAKUKAN  
PEMBELAAN TERPAKSA (Studi Kasus di  
Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Rouf Fadhlullah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011475**

Bagian

: **HUKUM PIDANA**

Fakultas

: **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing

**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**  
NIP 196208171987032003

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.** .....



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....



Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2025

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rouf Fadhlullah

Npm : 2112011475

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap korban Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025



Rouf Fadhlullah  
NPM 2112011475

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rouf Fadhullah, dilahirkan di Bandar Lampung, pada 16 Februari 2003, penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ridwan, S.pd dan Ibu Wisneti. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak Kanak Al-Azhar pada tahun 2009, SD muhammadiyah 1 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2015, SMPN 1 Pringsewu diselesaikan pada Tahun 2018, dan SMAN 14 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2021.

Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kecubung Jaya, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang Periode I pada tahun 2024 selama 35 hari

## MOTO

*“Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi, orang-orang kafir berkata, “Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang disesatkan-Nya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun, tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu, selain orang-orang fasik..”*

(Q.S. Al-Baqarah: 26)

*“Belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk dihidupmu”*

(BJ Habibie)

*“Tak usah malu melangkah menuju kebaikan, tapi malulah bila kau diam saat sadar diri tersesat. Berproses menjadi lebih baik bukanlah aib. Yang memalukan adalah saat kesalahan disadari, tapi perubahan dihindari. Tak ada yang hina dari upaya memperbaiki diri karena kesalahan adalah bagian dari proses menjadi dewasa”*

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan kekuatan yang telah diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada kedua orang tuaku tercinta, yang merupakan sumber kekuatan terbesar dalam hidupku. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moril dan materiil yang senantiasa diberikan tanpa mengenal lelah. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa.

Para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu dan bimbingannya selama masa studi. Segala masukan dan arahan menjadi bekal yang sangat berarti untuk perjalanan akademik dan kehidupan penulis ke depannya.

Sahabat-sahabat dan rekan seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta segala cerita dalam perjalanan ini. Tanpa kalian, perjalanan ini tidak akan seberwarna ini.

Diriku sendiri, atas ketabahan dan kerja keras dalam menyelesaikan proses panjang ini. Terima kasih telah bertahan sampai sekarang dan kedepannya, meski tidak selalu mudah untuk mengusahakan hal-hal yang diinginkan dikemudian hari.

Semoga ini menjadi awal dari perjalanan panjang menuju mimpi-mimpi yang lebih besar.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap korban Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilian Afriani, D.E.A.,IPM, ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. dan Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mengajarkan saya dari semester 1 sampai dengan selesai dan Khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Terimakasih kepada semua guru yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran mulai dari saat aku menjalankan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
13. Sangat teristimewakan untuk kedua orangtuaku papahku Ridwan dan mamaku Wisneti, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya.
14. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi sekaligus perjuangan hidup, Khususnya Grup Gerombolan Hitam, dan teman teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi temanku selama ini.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Unila angkatan 2021.
16. Teman-teman kuliah kerja nyata (KKN) Desa Kecubung Jaya Periode 1 tahun 2024 yang telah membantu dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi kalian semua.

18. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga seluruh kebaikan yang telah kalian lakukan digantikan pahala oleh Allah SWT dan berbuah kebaikan pula untuk kalian. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Aamiin ya rabbal 'alamiin.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025

Rouf Fadhlullah

NPM. 2112011475

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	11

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencurian .....	13
B. Pengaturan Pencurian Dengan Kekerasan .....	20
C. Pengertian Penegakan Hukum .....	23
D. Proses penegakan hukum.....	26
E. Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa .....	34

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
E. Analisis Data.....	40

#### **IV. PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa .... 41
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Bagi korban Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa ..... 69

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 74
- B. Saran ..... 75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Di balik keindahan dan kekayaan alamnya, Indonesia juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Tindak Pidana adalah kategori yang dibuat oleh hukum, dengan kata lain, sesuatu adalah tindak pidana jika dinyatakan demikian oleh hukum yang relevan dan berlaku.<sup>1</sup> Sehingga dengan adanya seseorang yang melanggar sebuah peraturan tersebut maka dapat dilaporkan kepada aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti dengan penyidikan.<sup>2</sup>

Peristiwa atau tingkah laku yang melanggar moral yang disebut juga kejahatan seringkali dilatar belakangi oleh alasan beban keuangan yang membebani dan tingkat pengangguran yang meningkat. Hal ini mempunyai dampak yang besar terhadap kesejahteraan manusia. Masyarakat dengan taraf hidup yang rendah, yang berarti tingkat kesejahterannya rendah, biasanya tidak mempedulikan norma hukum dan sanksi yang mendasari tindakan melawan hukum tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindak pidana pencurian Kendaraan bermotor dengan kekerasan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di kota-kota kecil.<sup>3</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa tindak pidana hanya dapat ditekan dan dikurangi, namun sulit untuk diberantas secara tuntas. Orang yang menjadi korban tindak

---

<sup>1</sup> Surastina Dkk. (2021). *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Interdisipliner Pada Era Revolusi 4.0*. PT. Nasya Expanding Management. Hlm. 23

<sup>2</sup> Emilia Susanti, Eko Raharjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Hlm. 107-109

<sup>3</sup> Komang Atika Dewi, Dkk.(2019). *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar*. Journal Ilmu Hukum

pidana akan melakukan apa saja untuk melindungi dirinya, harta bendanya, kehormatannya dan nyawanya.<sup>4</sup> Tindak Pidana Pencurian atau Perampasan Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan adalah salah satu jenis tindak pidana yang cukup marak di Indonesia. Tindak pidana ini merupakan pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang mengancam keamanan dan ketenteraman masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban, tetapi juga dapat berdampak psikologis yang serius akibat rasa ketakutan dan trauma yang ditimbulkan pada korban. Situasi ini sering kali memaksa korban untuk merespons dengan upaya pembelaan diri guna melindungi diri dan harta benda mereka dari ancaman yang nyata.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini, faktor faktor tersebut seperti faktor ekonomi yang dimana kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, selanjutnya faktor sosial yang mana kurangnya pendidikan dan lemahnya kontrol sosial dapat meningkatkan potensi tindak pidana terjadi, dan faktor selanjutnya yaitu faktor hukum yang dimana penegakan hukum yang masih lemah dan kurangnya efek jera bagi pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia. Upaya penanggulangan Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dalam hal tersebut, masyarakat mempunyai hak pembelaan diri jika terlibat menjadi korban dalam tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Azfar Hairi Putra, Skripsi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana*, (Medan: UNPAB, 2021, Hlm. 1

<sup>5</sup> Hasan, Zainudin. Dkk. (2024). *Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung)*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Hlm. 4642

Pembelaan diri adalah hak setiap orang untuk melindungi diri dan harta bendanya dari bahaya. Dalam situasi kejahatan, korban mungkin perlu melakukan pembelaan diri untuk melindungi diri dan harta bendanya. Pembelaan diri adalah hak asasi setiap individu yang diakui dalam hukum pidana di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pembelaan Diri yang melampaui batas (Noodweer Excess) atau pembelaan di luar batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Keduanya berasal dari *postulat Necessitas Quod Cogit Defendit*, artinya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat. Pasal ini memberikan legitimasi kepada individu untuk melakukan pembelaan diri atau diperbolehkan melakukan tindakan yang seharusnya dilarang, dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap darurat atau untuk membela diri secara wajar. Dalam konteks pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan, kehadiran pelaku yang bersenjata atau menggunakan kekerasan fisik seringkali memaksa korban untuk merespons dengan cara yang mungkin melampaui batas-batas perilaku yang biasa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup> Meskipun terdapat peraturan yang mengatur pembelaan diri, korban yang melakukan tindakan pembelaan diri sering kali berisiko menjadi tersangka.

---

<sup>6</sup> Rahmat Ibnu Wibowo. (2022). *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Apakah Bisa Dipidana?*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa-Dipidana>.

Terdapat kasus yang viral tentang korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang menjadi tersangka. Hendro Sugiatno menanggapi kejadian yang saat itu viral terkait dengan korban begal yang ditetapkan menjadi tersangka. Ia menyatakan bahwa jika ada warga Lampung yang melakukan perlawanan terhadap pelaku pembegalan, maka akan langsung diberi penghargaan oleh Polda Lampung. Ia menegaskan, masyarakat Lampung jangan takut dan melakukan perlawanan saat terjadi tindak pidana pembegalan. “Jangan takut melawan begal, kalau ada begal yang terbunuh oleh korban begal karena membela diri dan mempertahankan barangnya, kasusnya tidak diproses dan korban yang dapat melumpuhkan pelaku begal akan diberi penghargaan”.<sup>7</sup>

Ada beberapa kasus yang bermunculan yang dimana korban pembegalan yang melakukan upaya pembelaan diri untuk membela hak atau barang berharganya justru seringkali ditetapkan sebagai tersangka. Kasus kasus ini menjadikan pertanyaan besar dimasyarakat dan kalangan hukum mengenai batasan terhadap korban dalam melakukan pembelaan diri yang dibenarkan dan tindakan yang melebihi batas sering menjadi perdebatan.

Dalam kacamata hukum, tindakan membela diri adalah sebuah hak yang diakui. Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa biasanya diawali dari dirinya yang menjadi korban kejahatan berusaha untuk mempertahankan harta bendanya dengan melakukan pembelaan terpaksa. Hal tersebut menjadi solusi yang terlintas untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya atas serangan yang menimpanya. Namun, Ada beberapa kasus yang bermunculan yang dimana korban pembegalan yang melakukan upaya pembelaan diri untuk membela hak atau barang berharganya sehingga tidak sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain justru berstatus pelaku dalam suatu kejahatan itu sendiri. Dengan adanya kasus kasus tersebut, menimbulkan beberapa dampak negatif yang muncul, antara lain seperti, korban yang takut atau bingung untuk melakukan pembelaan diri dalam tindak pidana yang

---

<sup>7</sup> Detik Lampung, *Kapolda Lampung : Jangan Takut Lawan Begal*, Dilihat Pada Tanggal 30 Juni 2024 Jam 13.26, <https://detiklampung.com/read/14497/kapolda-lampung-jangan-takut-lawan-begal>

dialaminya dan juga enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya karena takut menjadi tersangka.

Beberapa contoh kasus korban yang menjadi tersangka sebagai berikut:

Seorang petani tembakau di Lombok Tengah, AS, 34 Tahun, yang melawan empat begal yang hendak merampas motornya, dua pelaku tewas, AS ditetapkan sebagai tersangka. Menurut pengakuan AS, kejadian yang dialaminya berawal dari ia hendak mengantar makanan dan air hangat dalam termos untuk keluarga yang tengah menjaga ibunya yang sakit dan dirawat di rumah sakit Lombok Timur. Saat hendak menuju ke rumah sakit, AS diminta istrinya untuk membawa pisau dapur untuk keamanan jika terjadi sesuatu.

Dalam perjalanan, AS diikuti oleh empat orang begal, para pelaku menyerempet motornya. Namun, ia bisa menghindar, lalu para pelaku langsung mengadangnya dan menebasnya berulang kali. Merasa nyawanya terancam, AS akhirnya melawan hingga menyebabkan dua pelaku begal tewas. Usai kejadian itu, AS pun diamankan polisi dan dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan dan dijebloskan ke sel tahanan Polsek Praya Timur.

Sehari setelah penetapan AS menjadi tersangka, warga berbondong-bondong menggeruduk kantor Polres Lombok Tengah. Kasus ini pun viral dan mendapat perhatian publik. Polisi dinilai telah salah menjadikan korban begal yang melakukan pembelaan diri sebagai tersangka. Desakan warga itu membuahkan hasil. Malam harinya, penahanan Amaq Sinta ditanggguhkan oleh penyidik. Kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda NTB. Dua hari setelah mengambil alih kasus, penyidik memutuskan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>8</sup> Kasus selanjutnya, seorang pelajar yang berada di kota Malang berinisial ZA, 17 Tahun, membela diri atas nyawa dan hartanya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan pelaku begal. kejadian berawal ketika ZA dan pacarnya melintas sekitar lading tebu menggunakan motor, lalu dihadang oleh Misnan dan rekannya

---

<sup>8</sup> Candra Setia Budi, Kompas.com, *Akhir Perjalanan Kasus Amaq Sinta yang Bunuh 2 Begal, Jadi Tersangka hingga Akhirnya Dibebaskan*, <https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all> diakses pada tanggal 27 oktober 2024

yang berniat untuk membegal ZA dan juga pacarnya dengan meminta barang serta motor milik ZA.

Bukan hanya berniat membegal ZA, Misnan juga ingin memperkosa kekasih ZA, kemudian diketahui bahwa ZA mengambil pisau di jok motornya yang dia gunakan sebagai prakarya disekolahnya. Terjadi perkelahian antara ZA dan Misnan, sampai akhirnya Pisau yang diambil ZA menancap didada misnan dan mengakibatkan Misnan meninggal dan rekannya melarikan diri. Kemudian ZA meninggalkan lokasi, keesokan harinya korban yang bernama MISNAN ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh.

Dengan kejadian itu, Hakim memutuskan ZA terbukti melakukan tindakan penganiayaan berujung kematian berdasarkan Pasal 351 KUHP dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 ( satu) tahun. Didalam teori hukum pidana dikenal yang namanya pembelaan diri yaitu tindakan yang dilakukan seseorang untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum.

Tindakan ini, dalam kondisi tertentu, dapat dibenarkan secara hukum yang tertuang didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai alasan pembenar seseorang melakukan pembelaan diri dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai : Analisis Penegakan Hukum Terhadap korban Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap korban pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang melakukan pembelaan terpaksa?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap korban pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang melakukan pembelaan terpaksa?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang terkait tentang penegakan hukum terhadap korban tindak pidana yang melakukan pembelaan terpaksa terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (Pembegalan) serta tindakan masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa atau tindakan pembelaan yang melebihi batas yang mungkin akan menjadikan korban tersebut menjadi tersangka. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2025, penelitian akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui upaya dalam memberikan penegakan hukum korban pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang melakukan pembelaan terpaksa.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum korban pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang melakukan pembelaan terpaksa.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat menambahkan wawasan keilmuan dibidang hukum untuk mengembangkan hukum pidana khususnya tentang kajian hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap korban pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

### b. Kegunaan Praktis

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam memahami, mencegah, dan mengatasi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi para praktisi hukum dan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dan bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam dari permasalahan penelitian ini.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori. Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir itu bersifat operasional, yang berasal dari satu atau beberapa teori.<sup>9</sup>

### a. Teori Tahap Dalam Penegakan Hukum

Beberapa tahap dalam penegakan hukum pidana diindonesia yaitu:

#### 1) Tahap Formulasi

Tahap ini adalah tahap pembentukan hukum atau disebut juga tahap kebijakan legislatif, yaitu proses pembuatan undang-undang yang mengatur tindak pidana dan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Annia Sari, Dahlan Dkk. (2023). *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura, CV.Angkasa Pelangi, Hlm. 72

## 2) Tahap Aplikasi

Tahap ini adalah tahap penerapan hukum atau disebut juga tahapan yudikatif, yaitu proses penegakan hukum pidana yang melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan hukum pidana.

## 3) Tahap Eksekusi

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan hukuman, yaitu proses pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh pengadilan bagi pelaku tindak pidana. Hukuman dapat berupa hukuman pidana seperti penjara atau denda, atau hukuman non-pidana seperti peraturan pengadilan

### **b. Teori Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penerapan hukum di masyarakat seringkali tidak efektif. Dalam hal ketidakefektifan hukum, ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu faktor faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Teori yang peneliti gunakan ini berfokus pada identifikasi berbagai faktor yang seringkali menghambat proses penegakan hukum yang peneliti bahas. Dengan memahami faktor faktor tersebut, penulis dapat menganalisis mengapa dalam penegakan hukum tindak pidana, korban seringkali tidak mendapatkan keadilan.<sup>10</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah. Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini, proses pembuatan hukum, khususnya hukum tertulis atau undang-undang harus memperhatikan aspirasi masyarakat.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung. Penegak hukum mencakup individu yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, hingga pemasyarakatan.
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.

---

<sup>10</sup> Pandu Prayoga Amradani. Skripsi. 2016. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Polda Lampung)*. UNILA. Bandar Lampung. Hlm. 12

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut dan apa saja yang dianggap buruk sehingga dihindari.<sup>11</sup>

Faktor-faktor di atas berkaitan erat karena sangat penting bagi penegakan hukum dan merupakan ukuran efektivitas penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

## 2. Konseptual

- a) Analisis adalah sebuah metode dalam menguraikan suatu kejadian dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami atau mengevaluasi permasalahan yang terjadi yang diharapkan dapat memberikan solusi untuk perbaikan.<sup>12</sup>
- b) Penegakan Hukum Adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum seperti kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum terhadap setiap pelanggar secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>
- c) Pelaku adalah seseorang yang bertanggung jawab atas kejahatan atau tindakan melawan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Andrew Shandy Utama. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. INSAN CENDEKIA MANDIRI. Hlm. 2-3

<sup>12</sup> Irfan Al Rayid, Doni Winarso Dkk. (2022). *Analisis Tingkat Kepuasan Pnggunaan Terhadap Penerapan Learning Management System (LMS) Ujian Online Menggunakan Metode E-Servqual*, Jurnal UMRI, Hm. 81

<sup>13</sup> Hukum Online. (2023). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> diakses pada tanggal 28 Desember 2024

<sup>14</sup> Study.com. *Pelaku | Gambaran Umum, Definisi & Sejarah*. <https://study.com/academy/lesson/culprit-definition-lesson-quiz.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2024

- d) Pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan mengambil hak orang lain yang bukan miliknya dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan.<sup>15</sup>
- e) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda yang digerakkan oleh mesin berupa motor.<sup>16</sup>
- f) Pembelaan terpaksa adalah upaya seseorang dalam melindungi diri dari serangan atau ancaman yang tiba tiba.<sup>17</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terkait dengan permasalahan penelitian yaitu: tindak pidana pencurian, pengaturan pencurian dengan kekerasan, pengertian penegakan hukum bagi korban, proses penegakan hukum serta tinjauan umum pembelaan diri terpaksa.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

---

<sup>15</sup> Zainudin Hasan dan Dinda Aura Fitaloka Dkk. 2024. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Bandar Lampung*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol. 3. No. 1. Hlm. 626

<sup>16</sup> Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>17</sup> Margaret Mutiara Manurung dan Ade Adhari. 2024. *Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020*. UNES LAW REVIEW. Vol. 6. No. 4.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang melakukan pembelaan terpaksa, faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang melakukan pembelaan terpaksa.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan dari hasil pembahasan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian ini dan pada bab ini juga berisikan saran.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan atau dikenal dengan istilah dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Para ahli hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana dengan istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa hukum. ; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang berisi atau mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai sebuah istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>19</sup> Beberapa istilah yang dikemukakan para ahli tentang Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* yaitu:

1. Menurut Pompe *strafbaarfeit* adalah Sebuah pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
2. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Firdaus Renuat Dkk. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. CV. Gita Lenera. Hlm. 12

<sup>19</sup> Junaidi Dkk. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum (Penormaan Aspek-Aspek Hukum Dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 113

<sup>20</sup> Tri Andrisman. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Anugrah Utama Raharja. Hlm. 6

Tindak Pidana Pencurian adalah sebuah tindak pidana yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat dan kejahatan ini juga terbilang sangat meresahkan. Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Pengertian pencurian dalam kamus hukum tidak tertulis dan dijelaskan secara jelas, namun kamus hukum menjelaskan arti kata pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau melawan hukum dengan maksud untuk menguasai secara tidak sah.

Menurut bahasa, pencurian diartikan mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu upaya. Sedangkan menurut hukum islam, pencurian (*sariqah*) adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.<sup>21</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah selanjutnya arti kata “pencuri” adalah orang yang mencuri, “curian” adalah barang yang dicuri.<sup>22</sup>

Beberapa faktor utama yang mendorong seseorang melakukan pencurian antara lain adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan.

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ini adalah alasan yang sangat umum dijumpai kenapa seseorang melakukan suatu kejahatan. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan paling umum yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kesulitan ekonomi, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, rendahnya pendapatan, serta pengangguran, sering kali menjadi pemicu utama seseorang melakukan pencurian. Banyak kasus pencurian yang dilakukan oleh individu yang mengaku tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Mereka melakukan kejahatan tersebut dengan alasan untuk mencukupi

---

<sup>21</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. AMZAH. Hlm.99

<sup>22</sup> Halimah Nurmawanti, Skripsi, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Analisis Putusan Hakim Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS.*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), Hlm. 31

kebutuhan pokok sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, ada juga kasus di mana pelaku pencurian terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum karena memiliki utang yang sudah jatuh tempo atau harus menanggung beban keuangan keluarga yang berat. Faktor ekonomi ini juga sering dikaitkan dengan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Perbedaan yang mencolok antara kelompok ekonomi atas dan bawah dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat miskin, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal sebagai jalan pintas dalam mendapatkan kekayaan atau kebutuhan yang sulit mereka peroleh melalui cara yang sah.

## 2. Faktor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan pola pikir seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan seseorang kurang memahami nilai-nilai moral dan hukum, sehingga mereka lebih mudah tergoda untuk melakukan tindak pidana pencurian. Individu yang memiliki pendidikan rendah cenderung kurang memiliki kesadaran hukum dan tidak memahami konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. Mereka mungkin tidak berpikir jauh ke depan mengenai risiko hukum dan dampak sosial dari tindakan kriminal yang mereka lakukan. Selain itu, kurangnya pendidikan juga sering kali berhubungan dengan minimnya keterampilan kerja, yang menyebabkan seseorang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam kondisi seperti ini, pencurian dianggap sebagai solusi instan untuk memperoleh penghasilan. Di sisi lain, kurangnya pendidikan juga membuat seseorang lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Mereka yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai moral dan etika lebih rentan untuk terjerumus dalam tindakan kriminal karena kurangnya kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Afa Usrina, Nurhafifah. (2021). *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol. 5. No. 1. Hlm. 126-127

### 3. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang sangat berpengaruh terhadap perilaku dan cara berpikirnya. Jika seseorang dibesarkan di lingkungan yang buruk atau yang mendukung tindakan kriminal, maka kemungkinan besar ia akan mengikuti pola tersebut dan melakukan tindakan kejahatan, termasuk pencurian. Keluarga merupakan tempat pertama di mana seseorang belajar nilai-nilai kehidupan.

Jika seseorang tumbuh dalam keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang tidak memberikan perhatian, kehidupan rumah tangga yang penuh konflik, atau bahkan memiliki anggota keluarga yang terlibat dalam kejahatan, maka kemungkinan besar individu tersebut akan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kriminal. Selanjutnya pergaulan dengan teman-teman yang memiliki kebiasaan buruk juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Kelompok teman yang memiliki gaya hidup bebas dan cenderung melakukan tindakan kriminal dapat memberikan tekanan sosial kepada seseorang untuk ikut serta dalam perbuatan yang melanggar hukum.

Pada pasal 362 KUHP, dijelaskan apa itu pencurian yang berbunyi, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Tindak pidana ini adalah perbuatan yang melanggar norma norma yang ada dalam masyarakat, baik norma sosial maupun norma agama. Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).<sup>24</sup>

Suatu perbuatan yang dilarang untuk mengambil barang orang lain yang bukan milik pribadi dan tanpa izin menunjukkan bahwa pencurian adalah tindak pidana formil. Kata “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi. (2021). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. MNC Publishing. Hlm. 5

bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) yang mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum” Dalam bahasa hukum Pencurian dapat dikatakan sebagai seseorang yang mengambil harta atau material orang lain, tindakan pidana yang melawan hukum, seseorang yang menguasai harta orang lain secara sadis dan keji, tindakan yang meresahkan dan lain sebagainya.

Sedangkan dari aspek hukum adalah:

1. Tertangkap tangan. Menurut J.C.T Simorangkir tertangkap tangan sama dengan “*heterdaad*” yaitu kedapatan tengah berbuat tertangkap basah pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.
2. Ada barang bukti.
3. Ada saksi yang melihat.
4. Ada korban yang melapor.
5. Melanggar salah satu pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
6. Memenuhi BAP polisi, jaksa, hakim. (Lembaga Hukum)
7. Pengakuan tersangka.<sup>25</sup>

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga banyak orang, terutama masyarakat sekitar kita. Ada beberapa orang dikalangan masyarakat yang kegiatan utamanya adalah pencuri. Pengertian Pencuri secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian. Bagi mereka mencuri adalah profesi. Bahkan mereka tidak ragu ragu dalam melakukan pencurian seringkali menggunakan kekerasan.

Menurut R. Soesilo, Kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang yang berusaha mereka curi, kekerasan yang mereka lakukan beragam, ada yang dilakukan dengan mengikat korban, ada yang melukai korban bahkan sampai membunuh korban untuk menghilangkan jejak pencurian.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dedi Miswar, Skripsi. (2018). *Unsur Unsur Pncurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)*. Aceh. UIN. Hlm. 21-23

<sup>26</sup> Toto Hartono, Ansor Lubis Dkk. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. Jurnal Retentum. Vol.3. No.1. Hlm. 33-37

Jenis jenis pencurian dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu”

Dari penjelasan pasal 362 KUHP diatas, maka Unsur pertama dalam tindak pidana pencurian adalah adanya tindakan mengambil barang. "Mengambil" dalam konteks ini berarti memindahkan atau menguasai barang yang sebelumnya berada dalam kekuasaan atau kepemilikan orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dalam praktik hukum, tindakan mengambil ini bisa dilakukan secara langsung oleh pelaku atau melalui alat bantu, seperti menggunakan kendaraan atau alat lainnya untuk membawa barang curian.

2. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan merupakan suatu bentuk tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dianggap memperberat tingkat kesalahan pelaku serta menambah dampak kerugian bagi korban. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Pasal yang mengatur pencurian dengan pemberatan terdapat dalam Pasal 363 KUHP, yang menjelaskan berbagai keadaan yang menyebabkan suatu pencurian dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan. Keadaan tersebut dapat berupa modus operandi, tempat terjadinya pencurian, cara pelaku dalam melakukan tindak pidana, atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pemberatan dalam pencurian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi, baik terhadap keamanan korban maupun terhadap ketertiban masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hukum memberikan

sanksi yang lebih berat bagi pelaku pencurian dengan pemberatan dibandingkan dengan pencurian biasa.

### 3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah bentuk pencurian yang memiliki nilai barang curian yang relatif kecil dan dilakukan dalam keadaan yang tidak memberatkan. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.<sup>27</sup> Dalam praktiknya, pencurian ringan umumnya melibatkan barang-barang dengan nilai yang tidak terlalu besar, seperti mencuri makanan di toko, mengambil barang milik orang lain yang harganya tidak seberapa, atau tindakan serupa yang tidak dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau perencanaan khusus.

### 4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP.

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang memberikan ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian dengan kekerasan adalah bentuk pencurian yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Tindak pidana ini lebih berbahaya dibandingkan dengan pencurian biasa karena melibatkan unsur kekerasan yang dapat menimbulkan luka berat hingga kematian pada korban. Karena tingkat bahayanya yang tinggi, pencurian dengan kekerasan memiliki ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rian Prayudi Saputra. (2019). *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Diindonesia*. Jurnal Pahlawan. Vol. 2. No. 2. Hlm. 48-50

<sup>28</sup> Basri, Heni Hendrawati dan Yulia Kurniaty. (2015). *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. The 2nd University Research Colloquium 2015. Hlm. 154

#### 5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP

Pasal ini menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga, seperti anak, suami, istri, atau keluarga sedarah atau, hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda-benda yang ada pemiliknya, benda yang tidak ada pemiliknya tidak bisa atau tidak dapat menjadi objek pencurian. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya seperti:

1. Benda yang sejak awal tidak ada pemiliknya (*res nullius*), contohnya batu disungai, buah-buahan di hutan belantara.
2. Benda-benda yang awalnya ada pemiliknya, setelah itu kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*), contohnya sepatu bekas atau benda lain yang sudah dibuang di kotak sampah.

Kedua hal di atas menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan tindak pidana pencurian jika suatu perbuatan yang dilakukan harus ada unsur yang melanggar hukum seperti mengambil barang orang lain secara paksa tanpa izin seseorang yang memiliki barang tersebut.<sup>29</sup>

### **B. Pengaturan Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Delik Pencurian diatur dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP.<sup>30</sup> Terdapat lima macam pencurian yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yaitu : Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP; Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) KUHP; Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP; Pencurian

---

<sup>29</sup> Sandi Rahmat Wicaksono, Skripsi, *Kualifikasi Oogmerk Pada Penerapan Pasal 362 KUHP*, UNTAG Samarinda, Hlm. 13

<sup>30</sup> Andi Hamzah. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Hlm. 91

dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP; Pencurian dalam keluarga (Pasal 367) KUHP.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, membahas terkait penegakan hukum terhadap pelaku pembegalan yang melakukan pembelaan terpaksa. Begal sendiri pada dasarnya adalah tindakan kejahatan mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bahkan bisa menjadi lebih berbahaya dari sekedar kekerasan, seperti dengan diikuti tindak pidana lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

Perbuatan pembegalan menimbulkan kerugian bagi korban pembegalan, bahkan bukan hanya materi saja kerugian yang disebabkan, karena perbuatan tersebut dilakukan diiringi dengan kekerasan yang mengancam badan dan nyawa. Terdapat maksud jahat dari si pelaku, terdapat hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkannya.<sup>32</sup>

Tindak Pidana Pembegalan tergolong dengan pencurian dengan kekerasan karena dalam melakukan tindak pidana ini pelaku melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan kejahatan tersebut dan seringkali dilihat bahwa pelaku pembegalan tidak bekerja sendirian melainkan dilakukan oleh beberapa orang yang sering dilakukan pada malam hari.

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 365 KUHP berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

---

<sup>31</sup> Bahtiar, Muh. Natsir, Herman Bella. (2023). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol. 10. No. 4. Hlm. 323

<sup>32</sup> Hotlarisda Girsang, Winna Amelia, Senandi. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembegalan*. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 1. No. 4. Hlm. 183

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
  - a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.<sup>33</sup>

Pasal 365 KUHP ini sering digunakan dalam kasus tindak pidana pembegalan oleh jaksa dalam melakukan penuntutannya, karena unsur obyektif dan unsur subyektif pada pasal 365 KUHP ini sangat berkaitan dengan ciri dan pola kejahatan yang dilakukan begal atau pelaku, dengan didahului, disertai, diikuti, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP juga merupakan suatu pencurian dengan unsur yang memberatkan yang memiliki arti suatu perbuatan yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang dilakukan dengan keadaan memberatkan, dalam pelaksanaannya digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan maksud dalam pasal 365 KUHP.

Dalam tindak pidana pembegalan, memiliki unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal 365 KUHP, yaitu:

- a. Unsur Objektif:
  - 1) Upaya yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
  - 2) Ditunjukkan kepada orang
  - 3) Waktu dilakukannya upaya kekerasan, sebelum, saat, dan setelah
- b. Unsur Subyektif:
 

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud melaksanakan tujuan untuk mempersiapkan pencurian agar mempermudah pencurian agar memungkinkan upaya melarikan diri sendiri.

---

<sup>33</sup> Adzra Salsabila Fitri dan Arfa dan Erwin. (2023). *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi*. Journal Of Criminal Law. Vol. 4. No. 3. Hlm. 292

Unsur materil yang terdapat dalam pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP yaitu:

- a. Dilakukan pada malam hari
- b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
- c. Dijalan umum
- d. Dalam keretaapi atau trem yang sedang berjalan
- e. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih
- f. Merusak, memanjat, atau memakai kunci palsu
- g. Mengakibatkan luka berat
- h. Mengakibatkan kematian.<sup>34</sup>

### C. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dalam arti luas, penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan suatu hukum atau melakukan tindakan hukum yang bertujuan untuk mengadili setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Dalam arti sempit, penegakan hukum mencakup kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum atau penyimpangan terhadap peraturan perundang undangan, khususnya melalui proses pengadilan yang melibatkan aparatur kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan lainnya. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan hukum sebagai pedoman perilaku masyarakat dan negara, serta memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan ditaati oleh semua warga negara.

Beberapa pengertian terkait penegakan hukum menurut beberapa para ahli, yaitu:

- a. Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia mengemukakan pendapatnya

---

<sup>34</sup> Muhamad Khairul Arkan, Kus Rizkianto Dkk. (2024). *Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan) di Pengadilan Negeri Pematang*. Pancasakti Law Journal. Vol. 2. No. 1. Hlm. 4-5

bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>35</sup>

- b. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.
- c. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum adalah proses atau usaha yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku dapat diterapkan secara nyata dalam

---

<sup>35</sup> Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum Diindonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi : 59.

<sup>36</sup> Hukum Online. (2023). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> Diakses pada tanggal 26 Desember 2024

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum melibatkan aspek normatif (aturan tertulis), aspek nilai (keadilan yang hidup dalam masyarakat), dan aspek praktis (tindakan nyata aparat hukum maupun masyarakat).

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya sekadar menjalankan aturan yang tertulis, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum dapat dipahami dari dua aspek utama, yaitu subjek dan objek. Dari sisi subjek, semua individu yang menaati hukum berperan dalam penegakan hukum, meskipun dalam arti sempit, penegakan hukum sering dikaitkan dengan tugas aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Sementara dari sisi objek, penegakan hukum dapat mencakup aturan formal yang tertulis maupun nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Penegakan hukum juga bukan hanya sebatas menerapkan peraturan secara kaku, tetapi harus mampu menghubungkan hukum dengan realitas sosial agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan keteraturan, menjaga keseimbangan sosial, serta mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana hukum diterapkan dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan, keteraturan, dan kedamaian dalam interaksi sosial.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm. 56

#### **D. Proses penegakan hukum**

Penegakan hukum pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan dalam memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan. Tahapan ini mencakup proses sejak pembentukan aturan hukum hingga pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Beberapa tahap dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu:

##### **1. Tahap Formulasi**

Tahap ini adalah tahap pembentukan hukum atau disebut juga tahap kebijakan legislatif, yaitu proses pembuatan undang-undang yang mengatur tindak pidana dan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Tahap formulasi merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana, yang juga dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif. Pada tahap ini, hukum pidana dibentuk melalui proses perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta hukuman yang akan diberikan bagi pelakunya.

Pembentukan hukum ini dilakukan oleh lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah, yang bertugas menyusun dan mengesahkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam tahap ini, konsep hukum pidana yang akan diterapkan harus mempertimbangkan asas-asas hukum, nilai-nilai keadilan, serta kondisi sosial masyarakat. Tujuan utama dari tahap formulasi adalah untuk menciptakan aturan yang jelas, tegas, dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penegakan hukum pidana di tahap selanjutnya. Oleh karena itu, dalam tahap ini, diperlukan kajian yang mendalam agar hukum yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja). Hlm. 10

## 2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahapan penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Pada tahap ini, aturan hukum yang telah diformulasikan mulai diberlakukan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Tahap ini juga disebut sebagai tahap yudikatif, karena melibatkan berbagai aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, serta lembaga lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana.

Beberapa proses penting yang terjadi dalam tahap aplikasi antara lain penyelidikan dan penyidikan, yaitu proses pencarian bukti dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kemudian penuntutan, yaitu proses di mana jaksa menyiapkan dakwaan dan membawa kasus ke pengadilan untuk diperiksa oleh hakim, selanjutnya proses persidangan, di mana hakim mendengarkan tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, serta mempertimbangkan bukti-bukti sebelum memberikan putusan.

Dalam tahap aplikasi ini, proses penegakan hukum harus dilakukan dengan prinsip *due process of law*, yaitu menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk hak untuk membela diri, hak atas bantuan hukum, serta hak untuk tidak dihukum sebelum terbukti bersalah melalui proses peradilan yang sah. Tahap aplikasi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana, karena dalam tahap ini terdapat penegakan hukum yang nyata di lapangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, objektif, dan adil dalam menjalankan tugasnya agar hukum dapat ditegakkan dengan baik dan masyarakat mendapatkan.

## 3. Tahap Eksekusi

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan hukuman, yaitu proses pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh pengadilan bagi pelaku tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan bisa berupa hukuman pidana maupun hukuman non-pidana,

tergantung pada putusan hakim.<sup>39</sup> Beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan dalam tahap eksekusi ini antara lain hukuman pidana, seperti pidana penjara, pidana denda, atau hukuman mati dalam kasus tertentu.

Hukuman non-pidana, seperti hukuman percobaan, rehabilitasi bagi pelaku kejahatan narkoba, atau putusan pengadilan yang mengharuskan pelaku untuk melakukan perbaikan atau ganti rugi terhadap korban. Pelaksanaan hukuman dalam tahap eksekusi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Selain itu, tahap ini juga harus dijalankan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, terutama bagi terpidana yang menjalani hukuman dalam jangka waktu yang lama.

Ketiga tahapan ini saling berhubungan dan harus dijalankan dengan baik agar sistem peradilan pidana dapat berjalan efektif, memberikan keadilan bagi korban, serta mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Penegakan hukum yang baik tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam hal menegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum adalah nilai dasar hukum yang menjamin kejelasan produk hukum positif dan memastikan bahwa hukum berlaku tegas di dalam masyarakat dan tidak boleh menyimpang dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama dari konsep negara hukum. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka.

---

<sup>39</sup> Bima Anggarasena. (2010). *Tesis. Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. UNDIP.

Kepastian hukum juga merupakan perlindungan dari kesewenang-wenangan pemerintah. Menurut Radbruch, Kepastian hukum diartikan sebagai kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum adalah sebuah asas yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut F. M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.

Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* (orang-orang yang tunduk atau ditundukkan oleh hukum yang berlaku. *Yustisiabel* juga dapat diartikan sebagai pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang. Menurut Lawrence M. Wriedman, untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya.”<sup>40</sup>

Ciri-ciri kepastian hukum:

- a) Hukum jelas dan mudah dipahami
- b) Dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum
- c) Tidak menimbulkan keraguan
- d) Tidak berbenturan dan tidak menimbulkan konflik
- e) Memberikan rasa keadilan
- f) Menjamin hak dan kewajiban warga negara
- g) Menciptakan ketertiban

---

<sup>40</sup> Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. (2021). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Jurnal Hukum Tata Negara. Hlm. 61

## 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Radbruch menyatakan bahwa selain keadilan, terdapat juga nilai dasar lainnya dalam hukum yakni kemanfaatan atau expediency (*zweckmassigkeit*). Kemanfaatan atau expediency terkait dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat dan juga *public benefit* atau kemanfaatan publik. Kemanfaatan ini memiliki arti yaitu suatu hukum memiliki tujuan untuk melahirkan kemanfaatan bagi masyarakat.

Asas kemanfaatan hukum merupakan salah satu wujud utuh dari tujuan hukum pidana bukan hanya prespektif korban namun juga prespektif terdakwa. Asas kemanfaatan merupakan asas yang menyertai asas kepastian dan asas keadilan. Asas kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum yang sudah lama ada. Asas kemanfaatan berarti pelaku dan korban mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- a) kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain
- b) kepentingan individu dengan masyarakat
- c) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing
- d) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain
- e) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat
- f) kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan datang
- g) kepentingan manusia dengan ekosistemnya
- h) dan kepentingan pria dan wanita.<sup>41</sup>

## 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan ditempatkan sebagai nilai yang utama dari kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Gustaf Radbruch dalam tulisannya *Statutory Law and Statutory Lawlessness*. Penempatan keadilan sebagai nilai utama juga bahkan ditegaskan dalam dokumen hukum di beberapa negara seperti di dalam Pembukaan Konstitusi Jerman yang menyatakan bahwa

---

<sup>41</sup> Nafiatul Munawaroh. (2023). *17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/> diakses pada tanggal 2 Februari 2025

kesejahteraan, pembangunan, kesetaraan dan keadilan merupakan *supreme values*.

Hukum atau aturan yang tidak didasarkan pada nilai-nilai moralitas dianggap sebagai hukum yang cacat. Moralitas yang dimaksud oleh Radbruch dalam pembahasannya mengenai hukum adalah keadilan. Dinyatakan pula bahwa peraturan akan kehilangan hakikatnya sebagai hukum apabila tidak didasarkan pada nilai keadilan sebagai *the idea of law*.

Menurut Radbruch suatu peraturan perundang undangan haruslah didasarkan pada suatu nilai keadilan karena jika jika suatu peraturan yang dibuat tidak adil maka akan menyebabkan penegakan hukum dimasyarakat akan menghasilkan ketidakadilan. Sejalan dengan pernyataan ini, Heather Leawoods memberikan pendapatnya bahwa moralitas (keadilan) adalah sumber dari kekuatan mengikat yang berasal dari peraturan perundang undangan.

Soekarno menjelaskan makna keadilan, yakni: a) kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka, b) keadilan sebagai suatu kondisi masyarakat atau sifat suatu masyarakat yang ditandai keadilan dan kemakmuran, situasi bahagia buat semua orang. c) *marhaenisme* yang dimaknai sebagai konsep rakyat kebanyakan (wong cilik) yang memiliki alat-alat produksi tradisional.

Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Keadilan hukum merupakan nilai yang saling berkaitan dengan kepastian dan kemanfaatan hukum. Keadilan bersifat teleologis atau tujuan dari bangsa Indonesia yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa keadilan sudah sepatutnya menjiwai berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk di Indonesia.<sup>42</sup> Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1973 secara tegas dinyatakan bahwa pembangunan hukum nasional (termasuk pembentukan perundang-undangan) sudah sepatutnya bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan yang tidak didasari oleh keadilan akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

Dalam memberikan penegakan hukum, kepolisian adalah pintu masuk dalam proses penegakan hukum, terkait tugas pokok kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan paling awal dalam memulainya suatu proses penegakan hukum.<sup>43</sup> Proses yang diawali dengan laporan yang dibuat oleh korban tindak pidana kepada pihak polisi, selanjutnya polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus yang dilaporkan, dalam proses penyelidikan korban seringkali dijadikan saksi dalam proses pencarian alat bukti.

Beberapa serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana dalam Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Penyelidikan; Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses hukum pidana untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, yang merupakan pejabat kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya.
- b. Penangkapan; Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya.

---

<sup>42</sup> Muh. Afif Mahfud. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang. Yoga Pratama. Hlm. 37-44

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. KENCANA. Hlm. 37

- c. Penahanan; Jika tersangka ditangkap, ia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan proses penyidikan dan penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penyidikan; serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.
- e. Penuntutan; Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara.
- f. Persidangan; Persidangan melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama persidangan, bukti-bukti dan argumen akan disajikan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.
- g. Putusan dan Vonis; Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disajikan selama persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.
- h. Banding dan Kasasi; Jika terdakwa atau jaksa penuntut merasa tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke instansi yang berwenang.
- i. Pelaksanaan Hukuman; Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan vonisnya berupa hukuman penjara atau hukuman fisik lainnya, hukuman tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..<sup>44</sup>

Dalam pengungkapan perkara pidana, mulai dari tingkat penyidikan hingga peninjauan kembali, peran saksi sangatlah penting dan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan suatu perkara. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti terpenting dalam perkara pidana, sehingga sangat sedikit persidangan pidana yang tidak menggunakan keterangan saksi sebagai alat bukti.

Pasal 184 KUHAP mendefinisikan alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Maksun Rangkuti. *Proses Hukum Acara Pidana*. <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/> Diakses pada tanggal 27 Desember 2024

<sup>45</sup> Zhulfiana Pratiwi Hafid. (2019). *Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban*. Al-Qadau. Vol. 6. No. 1. Hlm. 40

## E. Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa

Arti dari Pembelaan Terpaksa menurut bahasa, *noodweer* terdiri dari 2 kata yaitu “*Nood*” dan “*weer*”. “*Nood*” memiliki arti yaitu (keadaan) darurat. “Darurat” berarti dalam keadaan sulit yang tidak di perkirakan yang memerlukan penanggulangan segera dalam keadaan terpaksa. “*Weer*” artinya yaitu pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya. Selain pembelaan terpaksa (*noodweer*), ada juga pembelaan terpaksa secara berlebihan atau yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Pembelaan terpaksa ini merupakan salah satu hak atau kewajiban yang diberikan oleh undang undang kepada setiap orang untuk melindungi keselamatan hidupnya, jiwanya, harta bendanya, maupun kehormatannya. Pembelaan diri adalah sebuah naluri alami yang dimiliki seseorang untuk mempertahankan hidupnya atau orang lain dari perbuatan jahat yang dialami, orang lain yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.

Ada beberapa unsur-unsur pembelaan terpaksa, yaitu :

1. Adanya suatu serangan, harus ada tindakan agresif atau ancaman langsung yang ditujukan kepada seseorang. Serangan ini bisa berupa fisik maupun verbal yang menimbulkan rasa takut akan terjadinya bahaya.
2. Serangan itu datangnya tiba tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan, serangan tidak harus terjadi secara instan. Ancaman yang akan terjadi pun dapat menjadi dasar pembelaan, asalkan ancaman tersebut nyata dan segera.
3. Serangan tersebut melawan hukum, Serangan yang menjadi dasar pembelaan harus merupakan tindakan yang melanggar hukum.
4. Serangan tersebut diarahkan terhadap diri sendiri, orang lain, harus dilakukan sebagai respons terhadap ancaman langsung terhadap keselamatan diri sendiri atau orang lain.
5. Pembelaan itu bersifat darurat, tindakan pembelaan harus dilakukan dalam keadaan darurat, di mana tidak ada waktu untuk mencari jalan keluar lain selain membela diri.
6. Alat yang dipakai untuk membela diri atau cara membela diri harus setimpal, harus proporsional dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Artinya, tidak boleh berlebihan dan menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada ancaman awal.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Asraf Naufal. (2023). *Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan Pada Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam Oleh Anggota Kepolisian*. UMPurwokerto Law Review. Vol. 4. No. 1. Hlm. 66-68

Pembelaan terpaksa digunakan sebagai alasan pembenaran dalam suatu tindakan, tetapi bukan sebagai dasar pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, seseorang yang dipaksa melakukan suatu pelanggaran dapat dimaafkan karena perbuatan yang dilakukan untuk membela diri tersebut didahului dengan pelanggaran hukum. Hal ini telah diakui oleh hukum pidana dan menyatakan bahwa seseorang berhak melakukan pembelaan terpaksa dalam rangka membela hak-haknya dalam melawan kejahatan.<sup>47</sup>

Adanya sebuah upaya pembelaan yang bisa dilakukan oleh korban tindak kejahatan untuk melindungi diri sendiri atau barang berharganya yang dimana hal tersebut adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam aturan hukum untuk manusia sebagai makhluk yang memiliki akal untuk menjaga atau dijaga kehormatannya serta keselamatan dirinya, dan harta benda yang mereka miliki. Hal tersebut dimuat dalam KUHP yang mengatur dapatnya dilakukan pembelaan diri atau sebagai *self defenses* atau dapat dikatakan *noodweer* dalam bahasa belanda tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.<sup>48</sup>

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini diatur alasan dihapuskannya pidana yang dalam doktrin dinamakan pembelaan terpaksa merupakan sebuah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Noodweer*. Dengan adanya ketentuan tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini dapat terjadi bahwa sekalipun seseorang jelas-jelas telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, pada akhirnya orang tersebut tidak akan

---

<sup>47</sup> Fergio Rizky Refin dan Salman Daffa dan Nur Azizi. (2023). *Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)*. Jurnal Fundamental Justice. Vol. 4. No. 2

<sup>48</sup> Kadek Jaya Kartika dan I Nyoman Gede Sugiarta Dkk. (2023). *Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Noodweer) Sebagai Upaya Pembelaan Diri*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 5. No. 3. Hlm. 324

dituntut pidana. Karena perbuatan tersebut dilakukannya dalam rangka pembelaan Diri (*noodweer*) yang bertujuan untuk melindungi nyawanya atau harta bendanya.<sup>49</sup>

Seseorang yang terpaksa melakukan suatu perbuatan untuk membela diri sendiri atau membela seorang lain karena adanya serangan pelanggaran terhadap dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan moralnya atau orang lain atau harta bendanya atau orang lain, tidaklah dapat dipidana. Sering kali pula ada seseorang yang melakukan pembelaan diri tetapi alasan pembelaan diri yang ia kemukakan tak diterima oleh pengadilan. Pengadilan memberikan keputusan bahwa tindakan membela diri yang ia perbuat tidak memenuhi unsur unsur dalam pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 Ayat (1) KUHP ini.

---

<sup>49</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizky. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Pusaka Media. Hlm. 110

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan untuk mengulas pelaksanaan ketentuan ataupun norma yang berlaku menurut hukum positif. Dengan cara mempelajari ketentuan dan menelaah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>50</sup>

Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, dokrinal, studi dokumen. Disebut sebagai hukum dokrinal karena dalam penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Disebut sebagai kepustakaan ataupun studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak digunakan data sekunder yang ada di perpustakaan, seeperti buku-buku, peraturan peraturan perundang undangan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>51</sup>

Pendekatan yuridis Empiris ini dilakukan dengan cara mengkaji keadaan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap pihak pihak yang ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang dibahas.<sup>52</sup> Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara observasi atau penelitian yang turun kelapangan dengan tujuan untuk enganalisis dan memahami fenomena hukum dalam konteks

---

<sup>50</sup> Muhammad Syahrum. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Noormatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. DOTPLUS Publisher. Hlm. 2

<sup>51</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Hlm. 45

<sup>52</sup> Nurul Qamar dan Aan Aswari Dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius. Hlm. 4-5

nyata, dengan kata lain dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan menemukan fakta fakta yang dibutuhkan.<sup>53</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan sehingga data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang didapatkan dari isi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.<sup>54</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti membaca literatur, mengutip buku, artikel, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder meliputi 3 (tiga) bahan ini yaitu:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer mencakup berbagai jenis dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan catatan resmi lainnya.

Bahan hukum primer yang diterapkan dalam riset ini yaitu:

- 1) Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Asas Pembelaan diri

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam riset ini yaitu buku-buku ilmiah karangan para sarjana atau ahli, pendapat para ahli, dokumen yang memberikan konteks atau analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dan jurnal-jurnal hukum terkait isu hukum.

---

<sup>53</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. PRENADAMEDIA GROUP. Hlm. 14

<sup>54</sup> Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Hlm. 41

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang membantu dalam memahami konteks dan isi dari bahan hukum lainnya. Pada riset ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan web internet yang berkaitan dengan isu hukum.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberikan informasi atau jawaban terhadap pertanyaan dari pewawancara. Narasumber adalah orang yang memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman tertentu dalam suatu bidang dan diundang untuk memberikan informasi, pandangan, atau penjelasan terkait penelitian yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
Jumlah	<hr/> : 2 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Studi Pustaka atau *Library Reseach* yaitu mempelajari literature terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Studi Lapangan atau *Field Research* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara atau observasi (pengamatan) sebagai upaya pengumpulan data.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Prosedur pengolahan data yang diterapkan ialah dengan studi dokumen (studi kepustakaan), studi dokumen adalah teknik pengklasifikasian bahan hukum dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan materi yang dibahas yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan memastikan bahwa semua dokumen yang dikumpulkan sesuai dengan penelitian dan tidak ada informasi yang hilang.

### **E. Analisis Data**

Analisis data diterapkan dengan tujuan mendapatkan, serta memberikan jawaban atas kasus hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil Pengumpulan dan pengolahan data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis tersebut dapat diketahui dan diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu berpikir berdasarkan fakta-fakta tertentu yang kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik yaitu:

1. Pada tahap formulasi, penegakan hukum terhadap pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) di Indonesia telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal 49 KUHP memberikan keseimbangan antara hak seseorang untuk mempertahankan diri dari ancaman atau serangan yang melawan hukum dengan prinsip keadilan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya pada tahap aplikasi, Langkah-langkah kepolisian dalam menangani kasus seperti ini dilakukan dengan penyelidikan yaitu menyelidiki fakta, selanjutnya penyidikan yaitu mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai hukum. Pada tahap penyidikan, kepolisian mengumpulkan alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP untuk menentukan status hukum pelaku. Jika terbukti korban hanya membela diri, maka ia tidak dapat dijadikan tersangka. Namun jika ada indikasi pembelaan berlebihan, bisa dipertimbangkan sebagai *noodweer excess* atau tindak pidana. Penyidikan dapat dihentikan melalui SP3 berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP jika: tidak cukup bukti, perbuatan bukan tindak pidana, atau demi hukum. Dalam kasus pembelaan terpaksa, penyidikan dapat dihentikan jika terbukti tindakan tersebut sah menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Perbedaan penanganan dalam penegakan hukum dalam dua kasus ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pembelaan terpaksa masih bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perspektif aparat penegak hukum.

2. Selanjutnya pada faktor penghambat penegakan hukum, yaitu: pada faktor hukum itu sendiri penerapan pasal ini perlu diperhatikan dengan cermat oleh penegak hukum, karena adanya potensi penyalahgunaan atau kesalahan interpretasi. Pada faktor penegak hukum kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait *noodweer*, dan juga kurangnya kehadiran aparat penegak hukum terhadap daerah rawan kejahatan. Pada faktor sarana pendukung yaitu kurangnya fasilitas cctv didaerah daerah rawan kejahatan. Pada faktor masyarakat kurangnya kesadaran atau ketakutan korban untuk melaporkan kejadian, dan faktor kebudayaan yaitu Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dari seluruh analisis, penulis menyimpulkan bahwa faktor penegak hukum adalah yang paling dominan menghambat penegakan hukum, karena aparat memiliki peran sentral dalam menerapkan aturan secara adil dan profesional. Ketidapkahaman, minimnya kehadiran di daerah rawan, dan kecenderungan formalistik aparat menjadi hambatan utama, sebagaimana tampak pada kasus-kasus pembelaan terpaksa seperti AS dan ZA.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis yaitu:

1. Aparat kepolisian juga perlu meningkatkan pemahaman terkait konsep pembelaan terpaksa. Hal ini penting agar mereka dapat melakukan penegakan hukum dengan lebih adil dan objektif, tanpa langsung menetapkan korban sebagai tersangka tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas, termasuk keadaan psikologis korban saat kejadian berlangsung.
2. Perlunya peningkatan keamanan publik dan pencegahan kejahatan. Pemerintah dan aparat kepolisian perlu meningkatkan keamanan di daerah rawan kejahatan melalui patroli yang lebih intensif, pemasangan CCTV di titik strategis, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan darurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Anugrah Utama Raharja.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. KENCANA.
- Arsawati, Ni Nyoman Juwita dan I Made Wirya Darma. (2022). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Nilacakra.
- Chazawi, Adami. (2021). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. MNC Publishing.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizky. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Pusaka Media.
- Hamzah, Andi. (2015). *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. AMZAH.
- Junaidi Dkk. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum (Penormaan Aspek-Aspek Hukum Dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahfud, Muh. Afif. (2024). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang. Yoga Pratama.

- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Qamar, Nurul dan Aan Aswari Dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Atasari Press.
- Renuat, Firdaus Dkk. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. CV. Gita Lenera.
- Sumaryanto, Djoko. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya. UBHARA Press.
- Surastina Dkk. (2021). *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Interdisipliner Pada Era Revolusi 4.0*. PT. Nasya Expanding Management.
- Susanti, Emilia dan Eko Raharjo. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Syahrum, Muhammad. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Noormatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. DOTPLUS Publisher.
- Utama, Andrew Shandy. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. INSAN CENDEKIA MANDIRI.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Buku Dasar Dasar Hukum Pidana Diindonesia*. PT Nusantara Persada Utama.

## **B. Perundang-Undangan**

Pasal 49 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

### C. Jurnal

- Al Rayid, Irfan dan Doni Winarso Dkk. (2022). *Analisis Tingkat Kepuasan Penggunaan Terhadap Penerapan Learning Management System (LMS) Ujian Online Menggunakan Metode E-Servqual*. Jurnal UMRI.
- Arief, Supriadi A dan Mohammad Hidayat Muhtar. (2023). *Upaya Pembelaan Diri Dalam Perspektif Persamaan Di Hadapan Hukum*. Jurnal Yudisial. Vol. 16 No. 1.
- Arkan, Muhamad Khairul dan Kus Rizkianto Dkk. (2024). *Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan) di Pengadilan Negeri Pematang*. Pancasakti Law Journal. Vol. 2. No. 1.
- Bahtiar dan Muh Natsir dan Herman Bella. (2023). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol. 10. No. 4.
- Baihaqi, Iman, M. Taufik Makarao dan Siti Nur Intihani. (2024). *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana*. Jurisdiction. Vol. 6. No. 2.
- Basri, Heni Hendrawati dan Yulia Kurniaty. (2015). *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*. The 2nd University Research Coloquium 2015.
- Dewi, Komang Atika Dkk. (2019). *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar*. Journal Ilmu Hukum
- Fajar, Deddy Ahmad Dkk. (2023). *Perekonomian Indonesia*. Mojokerto. Yayasan Darul Falah.
- Fitri, Adzra Salsabila dan Arfa dan Erwin. (2023). *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi*. Journal Of Criminal Law. Vol. 4. No. 3.
- Gani Hadi Surya Sembring, Ridho Mubarak, dan Alvin Hamzah Nasution. (2020). *Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 3, No. 1.
- Girsang, Hotlarisda dan Winna Amelia dan Senandi. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembegalan*. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 1. No. 4.
- Gumelar, Krishna. (2021). *Soul Shaking as Reason for Criminal Abolition: The Dilemma Between Legal Certainty and Justice Keguncangan Jiwa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana: Dilema Antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah.

- Hafid, Zhulfiana Pratiwi. (2019). *Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban*. Al-Qadau. Vol. 6. No. 1.
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. (2021). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Jurnal Hukum Tata Negara.
- Hartono, Toto dan Ansor Lubis Dkk. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. Jurnal Retentum. Vol.3. No.1.
- Hasan dan Zainudin. Dkk. (2024). *Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi di Polresta Bandar Lampung)*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran.
- Hasan, Zainudin dan Dinda Aura Fitaloka Dkk. 2024. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Bandar Lampung*. Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol. 3. No. 1
- Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum Diindonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Edisi : 59.
- Kartika, Kadek Jaya dan I Nyoman Gede Sugiarta Dkk. (2023). *Penanganan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Noodweer) Sebagai Upaya Pembelaan Diri*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 5. No. 3.
- Lakoy, Revani Engeli Kania. (2020). *Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen. Vol. 9. No. 2.
- Manurung, Margaret Mutiara dan Ade Adhari. 2024. *Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020*. UNES LAW REVIEW. Vol. 6. No. 4.
- Miswar, Dedi. Skripsi. *Unsur Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkok Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)*. (Aceh: UIN, 2018).
- Naufal, Asraf. (2023). *Analisis Hukum Pembelaan Terpaksa Secara Berlebihan Pada Kasus Penembakan Laskar Front Pembela Islam Oleh Anggota Kepolisian*. UMPurwokerto Law Review. Vol. 4. No. 1.
- Putra, Azfar Hairi. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana*. (Medan: UNPAB, 2021).
- Putri, Sherly Novtrsiya Melati, Muhamad Marpin Putra dan Asmak UI Hosnah. (2024). *Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP: Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja Atas Pembelaan Diri Amaq Sinta*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 8. No. 1. Hlm. 15990

- Refin, Fergio Rizky dan Salman Daffa dan NurAzizi. (2023). *Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)*. Jurnal Fundamental Justice. Vol. 4. No. 2
- Saputra, Rian Prayudi. (2019). *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian DiIndonesia*. Jurnal Pahlawan. Vol. 2. No. 2.
- Sari, Annia dan Dahlan Dkk. (2023). *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura. CV.Angkasa Pelangi.
- Sari, Milya dan Asmendri. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Reseaarch) Dalam Penelitian IPA*. Jurnal Natural Science. Vol. 6. No. 1.
- Taufiq, Halimah Annisa dan Bambang Santoso. (2022). *Telaah Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*. Verstek. Vol. 10. No. 4.
- Usrina, Aufa dan Nurhafifah. (2021). *Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Suatu Pnelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol. 5. No. 1.
- Wicipto Setiadi. 2018. *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional.

#### **D. Sumber Lain**

- Bima Anggarasena. (2010). *Tesis. Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. UNDIP.
- Candra Setia Budi, Kompas.com, *Akhir Perjalanan Kasus Amaq Sinta yang Bunuh 2 Begal, Jadi Tersangka hingga Akhirnya Dibebaskan*, <https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all> diakses pada tanggal 27 oktober 2024
- Detik Lampung. *Kapolda Lampung : Jangan Takut Lawan Begal*, Dilihat Pada Tanggal 30 Juni 2024 Jam 13.26, <https://detiklampung.com/read/14497/kapolda-lampung-jangan-takut-lawan-begal>
- Halimah Nurmayanti. Skripsi. *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian : Analisis Putusan Hakim Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS.*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), Hlm. 31

- Hukum Online. (2023). *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> Diakses pada tanggal 26 Desember 2024
- Kampus Merdeka, *Penelitian/Riset*, Program Kementerian Penelitian BRIN, <https://kampusmerdeka.um.ac.id/index.php/penelitian-riset/>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024
- Kompas.com. *Fakta Lengkap Pelajar Bunuh Begal, karena Membela Diri hingga Terancam Hukuman Seumur Hidup*. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/17/15010041/fakta-lengkap-pelajar-bunuh-begal-karena-membela-diri-hingga-terancam?page=all> Diakses pada tanggal 27 Januari 2025
- Maksum Rangkuti. *Proses Hukum Acara Pidana*. <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/> Diakses pada tanggal 27 Desember 2024
- Merdeka.com. *Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan*. <https://www.merdeka.com/khas/membedah-kasus-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html?page=3> Diakses pada tanggal 25 Januari 2025
- Nafiatul Munawaroh. (2023). *17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/> diakses pada tanggal 2 Februari 2025
- Pandu Prayoga Amradani. Skripsi. 2016. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Polda Lampung)*. UNILA. Bandar Lampung.
- QuestinPro, *What is Field Research: Definition, Methods, Examples and Advantages*, <https://www.questionpro.com/blog/field-research/> Diakses pada tanggal 6 Agustus 2024
- Ranah Research, (2024). *Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian*, <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/> Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024
- Sampoerna University. (2022). *Apa Itu Instrumen Penelitian? Jenis dan Contohnya*, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/instrumen-penelitian/>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2024